

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bangka selama 3 (tiga) tahun terakhir ini memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan yang didapatkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya seperti tidak tersedianya Ruang Khusus Pemeriksaan (RPK) untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik laki-laki, perempuan ataupun anak yang menjadi korban karena dijadikan satu dengan ruangan kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) atau Rumah Aman (SHELTER) yang disediakan untuk korban tidak tersedianya tenaga khusus, dalam hal masalah biaya pengobatan korban masih ditanggung oleh korban sendiri serta hak-hak korban yang lainnya pada tahap penyidikan belum dilaksanakan secara optimal.
2. Penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberi perlindungan terhadap korban memiliki

kendala yaitu kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat Kabupaten Bangka untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sangat minim karena pihak korban lebih banyak yang tidak mau memberikan keterangan akan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena merasa malu mengenai aib keluarganya dan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bangka sangat minim serta Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangka sampai saat ini masih banyak yang belum memadai dan juga kendala dari penyidik itu sendiri yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban sesuai prosedur perlindungan yang telah ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar aparat penegak hukum khususnya pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Bangka bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan memberikan perlindungan serta menerapkan hukum kepada korban sebagaimana mestinya.
2. Perlunya melakukan sosialisasi yang lebih rutin dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga agar bisa meminimalisirkan baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan

memahami tentang hak-hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga serta memberikan pelayanan dan sarana prasarana yang baik agar hak-hak korban pada tahap penyidikan bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

